BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selatan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Solok Selatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
    a. sekretariat;
    b. inspektorat pembantu wilayah I;

c. inspektorat pembantu wilayah II;
d. inspektorat pembantu wilayah III; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Kelompok Jabatan Pelaksana.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(3) Inspektorat pembantu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh Inspektur pembantu wilayah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi subbagian administrasi umum dan keuangan.

(5) Subbagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dan/ atau Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrasi yang ditunjuk sebagai pejabat penilai kinerja serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(7) Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 4

(1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal tehadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau gubernur;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
    a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
    b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
    c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
    e. penginventarisasian hasil pengawasan;
    f. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
    g. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
    h. pelaksanaan monitoring dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dan badan pengawas keuangan republik indonesia;
    i. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
    j. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
    k. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, pengawasan sapu bersih pungutan liar, sosialisasi anti korupsi, penyuluh anti korupsi, sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat dan *whistle blowing system*;
    l. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan survei penilaian integritas dan unit pengendalian gratifikasi;
    m. penyelenggaraan peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan; dan
    n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Subbagian administrasi umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) subbagian administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
    b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
    c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
    d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
    e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
    f. pelaksanaan perbendaharaan;

g. pelaksanaan verifkasi, akuntasi dan pelaporan keuangan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Inspektorat Pembantu Wilayah I

Pasal 7

(1) Inspektorat pembantu wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah di wilayah kerjanya meliputi perangkat Daerah sebagai berikut:
a. sekretariat Daerah;
b. sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
c. badan pengelolaan keuangan Daerah;
d. badan perencanaan pembangunan Daerah;
e. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
f. Inspektorat Daerah;
g. dinas pendidikan;
h. dinas pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
i. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
j. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
k. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
l. dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
m. badan penanggulangan bencana Daerah;
n. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran; dan
o. kantor kesatuan bangsa dan politik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat pembantu wilayah I menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah di wilayah I;
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat Daerah di wilayah I;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di wilayah I;
d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Daerah di wilayah I;
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas perangkat Daerah di wilayah I;
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di wilayah I;
g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah I;
i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
j. penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah I;
k. pelaksanaan reviu dan evaluasi perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap rencana stategis perangkat daerah, kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara, dana alokasi khusus, tingkat komponen dalam negeri, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pengarusutamaan gender; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Inspektorat Pembantu Wilayah II

Pasal 8

(1) Inspektorat pembantu wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah di wilayah kerjanya meliputi perangkat Daerah sebagai berikut:
a. dinas pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan;
b. dinas perumahan, kawasan pemukiman, lingkungan hidup dan perhubungan;
c. dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
d. dinas pariwisata, kebudayan, kepemudaan dan olahraga;
e. dinas perpustakaan dan kearsipan;
f. dinas kesehatan termasuk rumah sakit umum Daerah dan pusat kesehatan masyarakat;
g. dinas komunikasi dan informatika;
h. dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa termasuk pemerintahan nagari;
i. kecamatan koto parik gadang diateh;
j. kecamatan sungai pagu;
k. kecamatan pauh duo;
l. kecamatan sangir;
m. kecamatan sangir jujuan;
n. kecamatan sangir balai janggo; dan
o. kecamatan sangir batang hari.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat pembantu wilayah II menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah di wilayah II;
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat Daerah di wilayah II;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di wilayah II;
d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Daerah di wilayah II;
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas perangkat Daerah di wilayah II;
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di wilayah II;
g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah II;
i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
j. penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah ii;
k. pelaksanaan reviu dan evaluasi perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap rencana kerja perangkat daerah, rencana kerja anggaran, dana alokasi khusus, harga perkiraan sendiri, laporan keuangan Pemerintah Daerah; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Inspektorat Pembantu Wilayah III

Pasal 9

(1) Inspektorat Pembantu Wilayah III mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang pencegahan, penanganan, pengaduan dan investigasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat pembantu wilayah III menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan dan investigasi;
    b. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
    c. pelaksanaan pendampingan/ asistensi dan fasilitasi pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas;
    d. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dan melakukan investigasi atas Pemerintah Daerah;
    e. pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah;
    f. pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    g. pelaksanaan reviu dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, manajemen aparatur sipil negara, pelayanan publik, penyebaran anggaran pengadaan barang/jasa, standar satuan harga dan analisis standar biaya, implementasi *e-purchasing*, bantuan pemerintah daerah, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, dan tata kelola barang milik daerah;
    h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
    i. pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring dan pelaporan pencegahan korupsi terintegrasi;
    j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
    k. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang pencegahan, penanganan pengaduan dan investigasi; dan
    l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Inspektorat Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan pada Inspektorat Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat baru berdasarkan peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 80), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah kabupaten solok selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

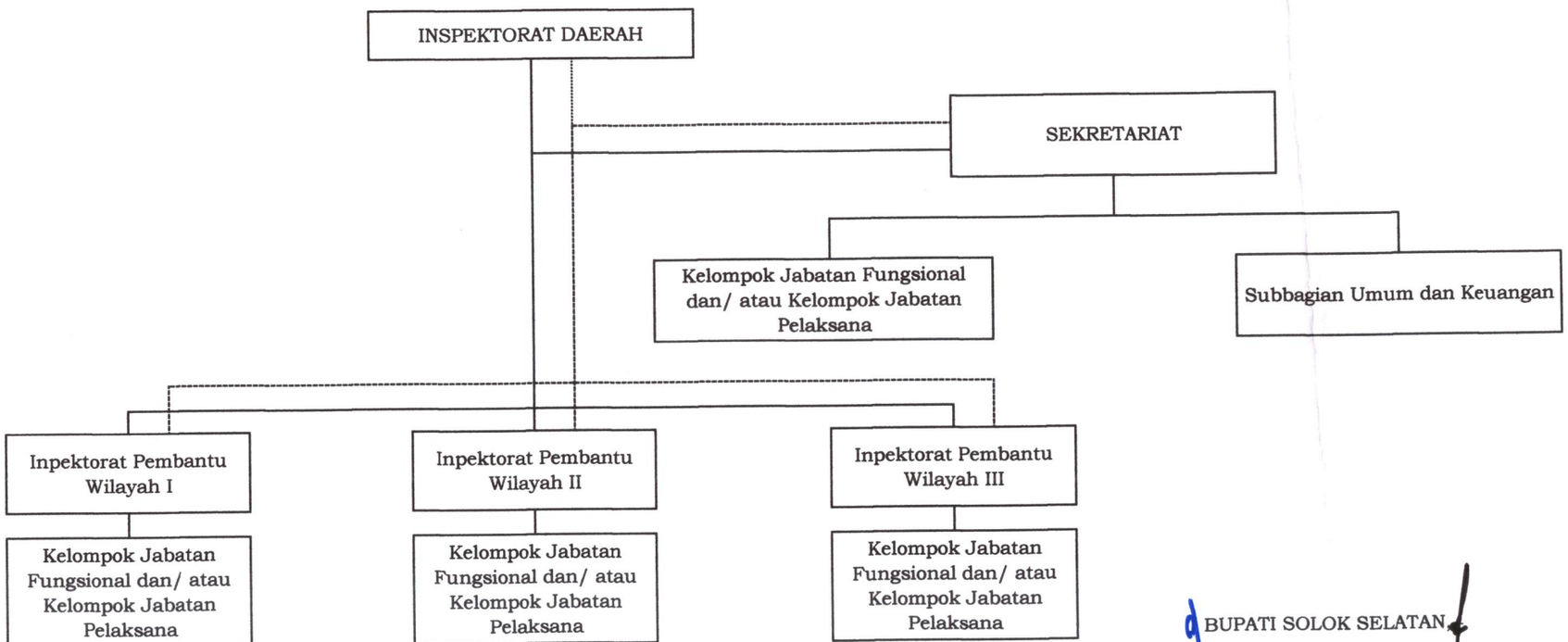

BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS